



**PUTUSAN**

**Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.MS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun (Rantau Rasau, 01-05-1985), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 34 tahun (Jambi, 09-01-1985), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG TABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 10 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.MS. tanggal 10 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang tua Pengugat pada tanggal 21 November 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 288/13/XI/2005 pada tanggal 22 November 2005;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 21 tahun;

**Hal 1 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR selama kurang lebih 1 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di kediaman bersama di KABUPATEN TANJUNG TABUNG BARAT selama kurang 13 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan menetap di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR selama kurang lebih 1 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
  - ANAK I (laki-laki), 13 tahun;
  - ANAK II (laki-laki), 8 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain, selain itu juga Tergugat sering kali berjudi. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat sempat tidak kumpul bersama selama beberapa bulan, akan tetapi kemudian rujuk dan kumpul kembali;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat selingkuh lagi dengan wanita lain, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan menetap di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;
7. Bahwa setelah kepergian Penggugat dari kediaman bersama, Tergugat meminta kepada Penggugat agar rukun dan kumpul kembali, dan Penggugat menerima permintaan Tergugat tersebut dengan satu syarat agar Tergugat menetap bersama Penggugat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, akan tetapi Tergugat hanya tinggal selama 1 bulan kumpul bersama dengan Penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat tinggal secara terpisah, dimana Penggugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, dan Tergugat bertempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG TABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI yang telah berjalan kurang lebih 1 tahun, selama itu pula antara Penggugat dan

Hal 2 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dan berkesimpulan perceraian adalah jalan terbaik;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal 3 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 288/13/XI/2005 tanggal 22 November 2005 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, Saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kecamatan Rantau Rasau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika menikah berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, kemudian pindah ke Tebing Tinggi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, mulai tidak rukun lagi sejak tahun 2012 disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, saksi tahu karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Tebing Tinggi dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berjudi, saksi mengetahuinya dari cerita keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena Penggugat kembali ke Rantau Rasau, Tergugat pernah menyusul Penggugat ke Rantau Rasau selama lebih kurang 1 bulan tetapi kemudian Tergugat kembali ke Tebing Tinggi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Fotocopy, tempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG

Hal 4 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JABUNG TIMUR, Saksi adalah keponakan Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilaksanakan pada tahun 2005 di Kecamatan Rantau Rasau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ketika menikah berstatus perawan dan jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama beberapa hari, kemudian pindah ke Tebing Tinggi, dan saksi pernah tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di Tebing Tinggi selama lebih kurang 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan berjudi, dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh, dan saksi pernah melihat Tergugat berjudi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu karena Penggugat kembali ke Rantau Rasau, Tergugat pernah menyusul Penggugat ke Rantau Rasau selama lebih kurang 1 bulan tetapi kemudian Tergugat kembali ke Tebing Tinggi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil, dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak bulan Mei tahun 2012, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat sering berjudi, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta autentik dan telah bermeterai dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh

**Hal 6 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan Tergugat berjudi, Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun

**Hal 7 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 November 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah selama lebih kurang 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

**Hal 8 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, sehingga tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada firman Allah SWT dalam al Quran surat al Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا  
لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم  
مودة ورحمة إن  
في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون**

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah fikih dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat

Hal 9 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian dalam perkara ini diputuskan oleh pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak bain sughra sesuai Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 02 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Rawdiah Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 10 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Ayeb Soleh, S.H.I.

Ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Rawdiah Sari, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 680.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 02 Juli 2019  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Hal 11 dari 11 hal Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.MS.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)